



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 518 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHAPUSAN TARIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN
ATAS NAMA PERSEROAN TERBATAS PELABUHAN INDONESIA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya surat dari Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 - Regional Kalimantan Nomor: KU.05.03/2/1/1/D5.2/CEO/RKLM-23, tanggal 2 Januari 2023 perihal Permohonan Pengenaan Tarif 0% atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Program Strategis Nasional pada Pengembangan *Superhub* Penggabungan/Integrasi Badan Usaha Milik Negara Pelabuhan;
 - b. bahwa dengan mempertimbangkan hasil yang dituangkan dalam Nota Dinas Nomor: 900/453-Pendt/BPKPAD/2023, tanggal 25 Mei 2023 perihal Permohonan Pengenaan Tarif 0% (nol persen) atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 - Regional Kalimantan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Atas Nama Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 225);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 28);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 102);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 538/1772/SJ, tanggal 7 April 2021 perihal Implementasi Pengenaan Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Pengembangan *Superhub* Penggabungan/Integrasi Badan Usaha Milik Negara Pelabuhan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penghapusan Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Atas Nama Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Kepada Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia tidak dipungut/dikenakan tarif dalam kepengurusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Proyek Strategis Nasional Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 - Regional Kalimantan.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Juni 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 518 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHAPUSAN TARIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN ATAS NAMA PERSEROAN TERBATAS
PELABUHAN INDONESIA

DAFTAR RINCIAN PENGHAPUSAN TARIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ATAS NAMA PERSEROAN TERBATAS PELABUHAN INDONESIA

NO	NOMOR OBJEK PAJAK	NAMA OBJEK PAJAK	ALAMAT OBJEK PAJAK	KETERANGAN
1.	63.71.040.003.009.0014.0	PT. PELABUHAN INDONESIA III	Jl. R. E. Martadinata Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Tengah	HPL. 1
2.	63.71.040.006.004.0743.0	PT. PELABUHAN INDONESIA III	Jl. Kuin Selatan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat	HPL. 1

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA